



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Jl. Masjid No 17 Telp. (0294) 369 1551, (0294) 381 885 Kendal Kode Pos 51311
Email: kendal.patukangankelurahan@gmail.com <https://patukangan.kendalkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
NOMOR : 445.7/ 02 /2023

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023-2026

LURAH PATUKANGAN,


- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) BALITA merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan dalam fungsi pelayanan umum kesehatan dan lain-lain di tingkat Kelurahan yang mesti diberdayakan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Pengurus dan Anggota Kader POSYANDU BALITA di Kelurahan Patukangan dengan Keputusan Lurah Patukangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Bertakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kendal No 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan mengesahkan Kader Posyandu Balita Kelurahan Patukangan dengan komposisi kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Posyandu Balita sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditugasperbantukan melalui Posyandu Balita dalam tugas pelayanan kesehatan masyarakat untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun periode tahun 2023 - 2026 dan akan diperbaharui secara berkala serta pelaksanaan tugas dan kegiatannya dibawah koordinasi terpadu Bidan Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patukangan
Pada Tanggal : 08 Januari 2023



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kendal;
2. Kepala BP2KBP2PA Kab. Kendal;
3. Camat Kendal;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Lurah Patukangan Kecamatan Kendal
Nomor : 445.7/ 02 /2023
Tanggal : Januari 2023

STRUKTUR PENGURUS DAN ANGGOTA KADER POSYANDU BALITA
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023 - 2026

NO	NAMA KADER	NAMA / ALAMAT POSYANDU	JABATAN
1.	SUBADIYAH	LESTARI 1 / RW 001	KETUA
2.	OKTY KARYANTI		SEKRETARIS
3.	MUSLIKHATUN		BENDAHARA
4.	ISTIKOMAH		ANGGOTA
5.	ERMA SETYANINGRUM		ANGGOTA
6.	DYAH EKOWATININGRUM	LESTARI 2 / RW 002	KETUA
7.	ISTI ARUL CHOERIJAH		SEKRETARIS
8.	SITI WAKHIDAH		BENDAHARA
9.	TRI PUJI ASTUTI		ANGGOTA
10.	FITRI WAHYU UTARI		ANGGOTA
11.	TRI MULYATI	LESTARI 3 / RW 003	KETUA
12.	ELIS SETYAWATI		SEKRETARIS
13.	FARIDA ISNAINI		BENDAHARA
14.	DWI ARIYANI		ANGGOTA
15.	MAHMUDAH		ANGGOTA

LURAH PATUKANGAN



AGUS HERI SETYAWAN, SE